

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Warga negara merupakan suatu individu yang memiliki status kewarganegaraan tunggal dalam suatu negara, seseorang yang memiliki status kewarganegaraannya maka memiliki hak-hak sebagai suatu warga negara. Hak yang dimiliki oleh suatu individu yaitu hak untuk dapat hidup secara layak yang diberikan oleh tuhan yang maha esa. Selain itu ada hak-hak yang diterima manusia di suatu negara yaitu hak asasi, hak yang melekat dalam diri manusia ada sejak mereka lahir di dunia ini. Semenjak anak lahir maka suatu negara telah melahirkan warga negara baru yang perlu dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri hak-hak warga negara diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Secara konstitusional, penjaminan dan perlindungan hak-hak kewarganegaraan seseorang terdapat di UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 8 sampai pasal 34. Terutama pada pasal 28 D ayat 4 yang berbunyi “hak atas kewarganegaraan”, maka sangat jelas masyarakat yang tinggal di Indonesia berhak dalam memiliki kewarganegaraan Indonesia. Mereka yang memiliki Warga Negara Indonesia (WNI) diberi perlindungan secara baik dan mendapat perlakuan yang sama di masyarakat. Perlindungan diberikan dari berbagai kalangan seperti pemerintah, lembaga hukum, maupun organisasi masyarakat yang berhak memberikan kenyamanan kepada lansia, orang dewasa, remaja dan terutama anak-anak yang masih usia sekolah maupun balita.

Pemerintah yang menjadi lembaga negara yang berwenang dalam memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Selain itu, pemerintah ikut berpartisipasi dalam membentuk tatanan pengelolaan sistem negara yang baik dan benar dalam suatu negara. Terciptanya kesinambungan dalam sistem negara yaitu dalam berkehidupan masyarakat dituntut agar dapat saling membantu dan tidak adanya keegoisan dalam kedudukan mereka di dalam masyarakat. Apabila adanya ketimpangan dan penyalahgunaan posisi maka perlunya penegakan hukum dalam menciptakan keadilan di suatu negara agar dapat memberikan perlindungan yang baik kepada semua warga negara yang mengalami penindasan atau perlakuan negatif, perlindungan dan hak-hak suatu bangsa didasari dengan aturan yang dibuat oleh suatu negara dan anak menjadi warga negara yang paling dilindungi oleh suatu negara.

Anak merupakan individu yang memiliki hak-hak secara kemanusiaan, harkat dan martabat yang melekat sejak mereka dalam kandungan seorang ibu. Sedangkan dalam hal perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ada dari beberapa aspek seperti aspek tumbuh dan berkembang secara baik, aspek hukum, aspek untuk hidup secara bebas, aspek perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi dan aspek kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial). Hak-hak yang ada pada anak diatur dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi setiap anak berhak perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan dari pelibatan dalam kerusuhan sosial, perlindungan dari pelibatan dalam sengketa bersenjata, perlindungan dari pelibatan dalam hal yang mengandung unsur kekerasan, dan perlindungan dari kejahatan seksual. Dari hak-hak yang dituangkan


dalam undang-undang tersebut memiliki esensi agar anak dapat dilindungi oleh lembaga pemerintah, pemerintah mempunyai fungsi sebagai lembaga pemerintahan yang memberi perlindungan secara sistematis.

Negara Indonesia memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup pesat setiap tahunnya. Secara statistik sensus penduduk pada tahun 2020 mencatat pada bulan September jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk 2010. Sedangkan secara statistik pertumbuhan anak cukup besar pada tahun 2021 mencapai 30,83 jiwa. Kota Tanjungpinang merupakan kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan jumlah penduduk 204.735 jiwa yang ada di Kota Tanjungpinang pasti didalamnya memiliki populasi yang cukup tinggi juga terhadap pertumbuhan anak yang ada di Kota Tanjungpinang.

Dengan pertumbuhan anak yang pesat setiap tahunnya, maka perlunya lingkungan yang mendukung untuk dimiliki oleh seorang anak dalam kehidupan mereka agar dapat beraktivitas secara normal sesama teman sepermainannya. Selain itu, anak memiliki hak dan kewajiban pendidikan wajib belajar selama 9 tahun dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Secara garis besar anak-anak usia dini diberi kesempatan seluas-luasnya untuk dapat bersekolah secara lancar dan aman sebagai warga negara, perlindungan diberikan agar terciptanya rasa aman dan nyaman anak di dunia sekolah. Dari kasus yang ada di lapangan banyak sekali anak-anak yang harus putus sekolah karena beberapa hal.

Terutama hal mengenai perlindungan secara baik kepada anak agar kasus putus sekolah yang ada di Indonesia tidak berkembang atau ada lagi setiap tahunnya di Negara Indonesia. Seperti yang dipaparkan oleh kemendikbud RI masih adanya kasus putus sekolah, walaupun sudah terjadinya penurunan pada beberapa tahun ini namun masih dikatakan masih cukup banyak kasus yang dihasilkan oleh Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Gambar 1.1 Jumlah Anak Putus Sekolah Di Indonesia



Sumber : KEMENDIKBUDRISTEK, Tahun 2022

Dari data diatas jelas bahwa anak putus sekolah yang ada di Indonesia pada tahun 2021 masih cukup tinggi yaitu 75.303 anak. Anak putus sekolah dapat terjadi karena beberapa faktor internal dan eksternal yang dialami anak. Dari faktor internal seperti dari segi ekonomi yang dapat menghambat kehidupan anak yang seharusnya tidak mereka alami. Selain itu masih minimnya tindakan perlindungan anak dari lembaga pemerintahan yang menjadi jembatan terhadap perlindungan anak usia sekolah yang ada di masyarakat.

Menurut Sukamdinata dalam Fajrin (2018) penyebab anak putus sekolah berkaitan dengan beberapa faktor, salah satunya terkait dengan masalah ekonomi keluarga atau fakta bahwa orang tua tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Menurut Ending dalam Fajrin (2018) menyatakan bahwa ada dua faktor permasalahan pendidikan yang terjadi pada anak usia sekolah, yaitu (1) faktor internal anak yang berasal dari anak itu sendiri, seperti kurangnya minat belajar. Faktor ini juga dapat menyebabkan anak putus sekolah. Anak-anak antara usia 7 dan 15 yang seharusnya belajar harus berjuang untuk pengetahuan. (2) faktor eksternal dalam diri anak, yaitu (a) faktor keluarga, (b) faktor lingkungan sekolah, (c) faktor teman sebaya. Kedua faktor ini menyebabkan merosotnya kualitas pendidikan generasi muda.

Pendidikan merupakan kendaraan penting yang dimiliki seseorang anak agar bisa mendapat pengetahuan yang baik serta dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam dunia pendidikan anak-anak yang paling diutamakan untuk mendapatkan fasilitas secara moril maupun materil dari pemerintah. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan karena memiliki umur yang ideal. Umur anak dalam menjalani dunia pendidikan yaitu anak berumur 7 tahun untuk Sekolah Dasar (SD) dan sampai umur 18 tahun dalam menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di pendidikan formalnya.

Kota Tanjungpinang juga menjadi pilihan bagi para pelajar untuk melanjutkan pendidikan baik itu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan terutama perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Tanjungpinang. Mereka melihat ada banyaknya pilihan sekolah-

sekolah dan perguruan yang berkualitas ada tanjungpinang membuat para keluarga percaya untuk menyekolahkan anaknya di Kota Tanjungpinang.

Selain itu, anak-anak yang berasal dari Kota Tanjungpinang banyak juga yang berprestasi dan berbakat akibat sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran siswa yang dimiliki setiap sekolah. Dengan banyaknya kategori-kategori sekolah yang ada di Kota Tanjungpinang berdasarkan data statistik memiliki jumlah sekolah yang cukup banyak setiap jenjangnya.

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Sederajat di Kota Tanjungpinang

No.	Nama Sekolah	Jumlah Sekolah
1.	SD Negeri Se-Kota Tanjungpinang	53 Sekolah
2.	SD Swasta Se-Kota Tanjungpinang	24 Sekolah
3.	MI Negeri Se-Kota Tanjungpinang	1 Sekolah
4.	MI Swasta Se-Kota Tanjungpinang	4 Sekolah
	Jumlah Keseluruhan	82 Sekolah

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, Tahun 2022

Tabel 1. 2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat Kota Tanjungpinang

No.	Nama Sekolah	Jumlah Sekolah
1.	SMP Negeri Se-Kota Tanjungpinang	17 Sekolah
2.	SMP Swasta Se-Kota Tanjungpinang	15 Sekolah
3.	MTS Negeri Se-Kota Tanjungpinang	1 Sekolah
4.	MTS Swasta Se-Kota Tanjungpinang	1 Sekolah
	Jumlah Keseluruhan	34 Sekolah

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, Tahun 2022

Dengan banyaknya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di Kota Tanjungpinang membuat semakin banyaknya pilihan yang dimiliki oleh seluruh anak-anak yang ada di Kota Tanjungpinang. Anak dapat memilih berdasarkan minat serta kemampuan yang dimiliki anak tersebut.

Tabel. 1.3 Jumlah Penduduk di Kota Tanjungpinang

No.	Jumlah penduduk berdasarkan umur	Jumlah penduduk	
		Laki-laki	perempuan
1.	Umur 5-9 tahun	10.018	9.529
2.	Umur 10-14 tahun	9.755	9.273

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, Tahun 2022

Dari banyaknya anak yang memiliki umur ideal yang berada di Kota Tanjungpinang. Namun anak-anak yang bersekolah di Kota Tanjungpinang tidak sedikit yang mengalami masalah pendidikan saat mengenyam pendidikan, contoh konkrit masalah yang dialami anak usia sekolah yaitu masalah tentang kasus anak putus sekolah. Di Kota Tanjungpinang sendiri dalam kurun waktu 4 tahun terakhir masih menghasilkan kasus anak putus sekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 1.4 Jumlah Anak Putus Sekolah Di Kota Tanjungpinang.

No.	Jenjang Sekolah	Angka per tahun anak putus sekolah			
		2018	2019	2020	2021
1.	Sekolah Dasar (SD)	9 kasus	3 kasus	3 kasus	0 kasus
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5 kasus	4 kasus	4 kasus	0 kasus

Sumber : Olahan Peneliti, Tahun 2022

Dari data di atas dapat kita lihat di beberapa tahun terakhir masih adanya anak yang mengalami putus sekolah. Walaupun ada penurunan kasus di 4 tahun terakhir akan tetapi masih adanya kasus anak putus sekolah di Kota Tanjungpinang. Dalam pemaparan data yang di dapat peneliti dari LAKIP Dinas Pendidikan di tahun 2018-2021 yang menjelaskan bahwa adanya peningkatan dan penurunan kasus anak putus

sekolah di Kota Tanjungpinang. Tahun 2018 sendiri tertera ada 13 kasus anak putus sekolah, ditahun 2019 ada 7 kasus, untuk di tahun 2020 ada 7 kasus yang ada di jenjang sekolah SD dan SMP, dan sedangkan di tahun 2021 tidak ada kasus anak putus sekolah di Kota Tanjungpinang. Kasus ini bukan tanpa sebab, hampir seluruh kasus yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor di alami oleh anak berupa faktor kekerasan dan keadaan lingkungan yang di alami anak, faktor eksploitasi disebabkan oleh ekonomi, dan serta pengembangan diri anak terhadap pendidikan anak. Faktor-faktor ini dapat merusak masa depan anak yang sebetulnya harus dijaga oleh keluarga, lingkungan masyarakat dan negara. Anak memiliki hak sebagai warga negara untuk dapat dilindungi dalam hal pendidikan anak di usia sekolahnya.

Dalam memberikan perlindungan anak bagi anak usia sekolah dilakukan dalam berbagi kebijakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kota Tanjungpinang nomor 2 tahun 2015 yang meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga
- b. Mendapat bimbingan agama
- c. Mendapat pelayanan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi kesehatan.
- d. Mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif
- e. Program beasiswa
- f. Program anak asuh dan bimbingan konseling ; dan
- g. Penyediaan tempat bermain dan berolahraga yang memadai.

Secara peraturan daerah perlindungan anak yang membahas tentang hak atas keseluruhan kebutuhan yang harus didapatkan saat menjalankan pendidikannya. Namun, realita yang terjadi dilapangan masih ada anak yang tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan. Adapun masih adanya kasus anak putus sekolah ini menjadi perhatian terhadap perlindungan yang diberikan pemerintah daerah melalui kebijakannya. Akan tetapi, di tahun 2021 Kota Tanjungpinang tidak memiliki kasus anak putus sekolah. Ini menjadi hal yang positif bagi dunia pendidikan dengan tidak adanya kasus di tahun 2021, hal ini dapat menjadi sorotan khusus bagi pemerintah daerah yaitu khusus bagi Dinas Pendidikan dalam merumuskan suatu strategi dengan baik pada tahun 2022 agar dapat mempertahankan hal positif itu ditahun 2022 agar tidak adanya anak putus sekolah yang ada di Kota Tanjungpinang. Dengan pemaksimalan strategi tersebut seharusnya upaya perlindungan yang dilakukan dapat maksimal seperti yang terjadi di tahun 2021.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program. Strategi adalah faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi digunakan dalam jangka panjang ataupun pendek dalam suatu perencanaan agar dapat memberikan pencapaian yang maksimal dalam suatu langkah yang ingin diterapkan. Dalam hal ini perlindungan anak pastinya memiliki langkah maupun strategi yang direncanakan oleh beberapa lembaga ataupun pihak agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Anak yang

mengalami putus sekolah pastinya menjadi tolak ukur terhadap suatu keberhasilan strategi yang diterapkan oleh suatu pihak.

Perlunya strategi perlindungan yang matang pada tahun 2018-2021 untuk dapat memberikan perlindungan pada anak usia sekolah di Kota Tanjungpinang dan sehingga kedepannya tidak ada timbulnya kasus anak putus sekolah yang di alami oleh anak usia sekolah di Kota Tanjungpinang pada tahun tersebut. Maka dari itu, perlunya mengetahui strategi perlindungan untuk anak usia sekolah pada tahun 2018-2021 dan perlunya penanganan dalam perlindungan anak yang mengalami putus sekolah melalui peran dan fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak usia sekolah dengan secara merata agar dapat mengenyam pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi perlindungan anak usia sekolah di Kota Tanjungpinang tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui strategi perlindungan anak usia sekolah di Kota Tanjungpinang tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan menjadi acuan dalam penelitian berikutnya dengan permasalahan yang sama serta menjadi referensi pustaka bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dilihat dari kegunaan penelitian secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Tanjungpinang terkait dengan strategi perlindungan anak usia sekolah.

